Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Mekanisme Pencalonan Presiden dalam Sistem Presidensial: Diferensiasi Antara Indonesia Dan Filipina

Mutiah Fathihatus Syifa Paci[1], Rahmawati[2], Indah Fitriani Sukri[3], Badruzzaman[4]
[1,2,3,4]Institut Agama Islam Negeri Parepare
mutiahfathihatussyifapaci@iainpare.ac.id[1], rahmawati@iainpare.ac.id[2],
indahfitrianisukri@iainpare.ac.id[3], badruzzaman@iainpare.ac.id[4]

ABSTRACT

This study examines the comparative presidential nomination mechanisms in the presidential systems of Indonesia and the Philippines, highlighting the differences in procedures and their impact on political developments in both countries. This study uses a literature review method with a comparative approach, focusing on the analysis of legal documents, academic literature, and election regulations in both countries. The results show that although Indonesia and the Philippines both adopt presidential systems, differences in election mechanisms, the role of political parties, and term-setting regulations create dissimilar political dynamics. In the Philippines, the dominance of candidate figures is more pronounced, while in Indonesia, the nomination process is largely determined by political parties. The Philippines' presidential term limit, which allows for only one six-year term without re-nomination, also distinguishes the two countries. This study provides insights into differences in presidential systems that could contribute to electoral reform and presidential nominations in countries with similar systems.

Keywords : Nomination mechanisms, Presidential systems, President, Indonesia, Philippines.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbandingan mekanisme pencalonan presiden dalam sistem presidensial Indonesia dan Filipina dengan menyoroti perbedaan prosedur serta pengaruhnya terhadap perkembangan politik di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum, literatur akademik, serta regulasi PEMILU di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Filipina sama-sama menganut sistem presidensial, perbedaan pada mekanisme pemilihan, peran partai politik, serta aturan masa jabatan melahirkan dinamika politik yang tidak serupa. Di Filipin, dominasi figure kandidat lebih menonjol, sementara di Indonesia peoses pencalonan lebih banyak ditentukan oleh partai politik.. Pembatasan masa jabatan presiden di Filipina, yang hanya memungkinkan satu periode enam tahun tanpa pencalonan ulang, juga membedakan kedua negara ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perbedaan dalam sistem presidensial yang dapat berkontribusi pada reformasi pemilu dan pencalonan presiden di negara-negara dengan sistem serupa.

Kata kunci : Mekanisme pencalonan, Sistem presidensial, Presiden, Indonesia, Filipina.

PENDAHULUAN

Negara dipahami sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayah tertentu melalui aturan hukum yang tersususn secara sistematis.(NEGARA, 2012) Eksistensi negara tidak bergantung sepenuhnya pada dimensi geografis, tetapi menuntut terpenuhinya unsur konstitutif, yakni adanya wilayah, penduduk, pemerintahan berdaulat, serta legitimasi dari negara-negara lain.(Rombot & Senewe, 2023) Keempat unsur tersebut menjadi indikator legal dan faktual bagi suatu entitas politik untuk disebut sebagai negara yang berdaulat secara internasional. Di akhir Juni, Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

mencapai populasi sekitar 286,69 juta, menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya dan perumusan kebijakan. Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan eksekutif penuh.(Khuluqi & Muwahid, 2023) Pemisahan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi hal penting guna menjamin efektivitas, akuntabilitas, serta keberpihakan kebijakan pada kepentingan rakyat.(Fodhi et al., 2024) Masing-masing cabang memiliki fungsi dan kewenangan otonom, namun tetap saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain.

Penelitian mengenai mekanisme pencalonan presiden telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan hukum. Beberapa kajian yang relevan diantaranya ialah "Sistem Pemilihan Presiden Indonesia yang Berlandaskan Pemusyawaratan Perwakilan" berfokus pada pendekatan historis dan normatif dalam melihat sistem pemilihan presiden di Indonesia yang berlandaskan prinsip musyawarah dan perwakilan. Selain itu, penelitian "Model Perwakilan Politik di Indonesia" menggarisbawahi dinamika representasi politik dalam konteks perbandingan global, menempatkan Indonesia dalam spektrum praktik sistem perwakilan di berbagai negara. Sementara itu, penelitian "Studi Dinamika Mekanisme PILKADA", memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana proses pemilihan kepala daerah berlangsung dan berubah dalam konteks lokal maupun perbandingan internasional.(Rasyid, 2012)

Dari keseluruhan studi tersebut, tampak bahwa fokus utama masih bertumpu pada sistem representasi dan dinamika pemilihan secara umum, baik dalam konteks legislatif maupun PILKADA. Sementara itu, pembahasan spesifik mengenai mekanisme pencalonan presiden sebagai bagian dari desain institusional sistem presidensial belum mendapat perhatian yang cukup, apalagi dalam perspektif komparatif antarnegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan studi kepustakaan. Proses kajian dilakukan melalui telaah serta analisis terhadap beragam sumber, seperti peraturan perundang-undangan, konstitusi, putusan pengadilan, buku teks, maupun jurnal ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan yakni : 1.) Hukum positif, 2.) Komparatif, 3.) Pandangan ahli hukum, 4.) S*iyasah syariah*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pencalonan Presiden Di Indonesia

Demokrasi memiliki keterkaitan konseptual dengan prinsip negara hukum (rule of law) yang menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu aspek esensial dari prinsip tersebut adalah pengakuan serta jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia(Anugrah Pradana et al., 2022). Demokrasi konstitusional tidakhanya menekankan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan Keputusan dan penetapan kebijakan, melainkan juga membatasi pelaksanaannya melalui aturan konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dasar legitimasi pemerintahan berasal dari kehendak rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum selaras pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dimana ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Mekanisme pencalonan di Indonesia presiden telah mengalami perkembangan sejak reformasi 1998.(Istinah, 2012) Di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui PEMILU dengan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau koalisi partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara di parlemen. [1] Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pasal 6A Tahun 1945.(Firdinal, 2013) Indonesia juga menerapkan ketentuan *presidential threshold*, yakni persyaratan bagi partai politik untuk mencapai ambang batas suara atau kursi di DPR sebelum dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden[1] Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencalonan yang tidak realistis dan memastikan adanya koalisi politik yang solid sebelum pasangann calon diusulkan kepada rakyat.

Penerapan sistem presidential di Indonesia dimulai pada PEMILU 2024, dengan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.(Fawzia et al., 2018) Dalam mekanisme ini,setiap warga negara yang memenuhi ketentuan berhak memberikan suara untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan tersebut diselenggarakan setiap lima tahun sekali sesuai ketentuang UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.(Mukhtarrija et al., 2017) Sistem PEMILU di Indonesia memiliki perbedaan dengan negara yang menggunakan sistem parlementer, sebab dalam sistem tersebut kepada negara atau presiden ditentukan oleh parlemen bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Salah satu aspek krusial dalam proses pencalonan presiden di Indonesia adalah adanya ketentuan *presidential threshold* sebagaimana dalam undang-Undang No.7 Tahun 2017 yakni pasal 222 terkait Pemilihan Umum.(Cahyono et al., 2023) *Aturan presidential threshold* mewajibkan partai politik maupun koalisi partai yang hendak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mencapai batas dukungan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah kepemilikan minimal 20% kursi di DPR atau perolehan sekurang-kurangnya 25% suara sah secara nasional pada PEMILU sebelumnya. Penetapan ambang batas ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya kandidat presiden yang tidak memiliki basis dukungan memadai, menjamin adanya kekuatan politik yang signifikan, serta mendorong terbentuknya koalisi partai yang stabil sebelum mengajukan pasangan calon. Dengan adanya presidential threshold, diharapkan proses pencalonan menjadi lebih terstruktur dan mengurangi fragmentasi politik yang berlebihan.

Walaupun rakyat secara langsung memilih presiden di Indonesia, keberadaan partai politik tetap menjadi faktor krusial dalam proses pencalonan. Setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan melalui partai politik atau koalisi partai yang memiliki dukungan memadai di Lembaga legislatif.(Pratiwi et al., 2024) Dalam konteks ini, partai politik dengan dukungan massa yang signifikan berkesempatan mengajukan kandidat presiden yang dinilai memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum.

Partai poiltik berperan sebagai perumus arah dan tujuan kebijakan yang akan dijalankan oleh kandidat yang mereka dukung. Arah kebijakan ini mencerminkan visi, misi, serta program-program strategis yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

apabila pasangan calon tersebut terpilih. Dengan demikian, partai politik memikul tanggung jawab pwnting untuk menjamin bahwa kandidat yang mereka usung benar-benar dapat mewakili aspirasi masyarakat serta mencerminkab prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.(Luhukay, n.d.)

Secara konstitusional, pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal ini juga mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang terpilih dapat menjabat selama dua periode dengan masa jabatan lima tahun untuk setiap periode. Pembatasan masa jabatan ini bertujuan untuk memastikan adanya rotasi kepemimpinan yang sehat dan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu individu, yang bisa berpotensi merugikan sistem demokrasi.

Adapun partai politik, berdasarkan, hingga awal 2022 terdapat sekitar 75 partai politik politik yang telah berbadan hukum.(Haddade, n.d.) Namun, hanya sebagian yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti PEMILU 2024. KPU menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai local di Aceh sebagai peserta PEMILU tahun 2024. Partai nasional tersebut yakni, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOKLAR), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai PBB, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Sedangkan Partai local Aceh, yakni Partai Aceh, Partai dil Sejahtera, Partai Generasi Aceh Beasobah Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Naggroe Aceh, dan Partai SIRA.

Penting juga untuk dilihat pandangan Hukum Islam terkait presidential. Dalam konteks hukum Islam, kepemimpinan merupakan Amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Syariah,* yaitu tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai syariat untuk mewujudkan kemaslahatan.(Yuliana et al., 2025) Pencalonan presiden di Indonesia, diatur melalui ketentuan *presidential threshold* (20% kursi DPR atau 25% suara nasional), bertujuan untuk menyaring calon pemimpin yang memiliki dukungan politik kuat dan basis legitimasi yang memadai.

Prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam dapat tercermin dalam mekanisme ini, di mana partai politik dan koalisi menjadi forum musyawarah untuk memilih calon terbaik yang akan diajukan kepada rakyat. Namun, *siyasah syariah* juga menekankan pentingnya keadilan dan maslahah (kemaslahatan umum), sehingga pengaturan threshold harus tetap memperhatikan akses yang adil bagi calon potensial dan tidak menghambat munculnya pemimpin berkualitas dari kelompok yang lebih kecil.(A. Pratama, 2025) Selain itu, prinsip amanah menggarisbawahi bahwa calon presiden tidak hanya dinilai dari dukungan politik, tetapi juga dari integritas, moralitas, dan kemampuan untuk memimpin secara adil dan transparan.

Mekanisme Pencalonan di Filipina

Filipina merupakan negara berbentuk republik demokratis dengan sistem pemerintahan presidensial dan struktur negara kesatuan yang terdiri atas 76 provinsi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Sebagai negara yang pernah mengalami masa kolonialisme panjang, Sejarah politik Filipina sangat dipengaruhi oleh warisan kekuasaan colonial Spanyol dan Amerika Serikat. Negara ini meraih kemerdekaannya pada 4 Juli 1946 setelah lebih dari tiga abad dijajah oleh Spanyol dan setengah abad oleh Amerika Serikat.(Hidayat et al., 2024)

Filipina juga menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, namun terdapat perbedaan signifikan dalam tata cara pencalonan presiden negara tersebut. Pemilihan presiden di Filipina dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun calon presiden di Filipina tidak perlu memenuhi ambang batas suara kursi seperti di Indonesia. Di Filipina, mekanisme pemilihan presiden dilakukan hanya dalam satu putaran, dan kandidat yang meraih jumlah suara terbanyak secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang. Meskipun tidak mencapai mayoritas suara. Selain itu, Filipina juga memiliki aturan yang melarang presiden untuk mencalonkan diri kembali setelah menjabat satu periode yakni 6 tahun. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang memungkinkan presiden untuk mencalonkan diri Kembali dalam PEMILU setelah masa jabatan 5 tahun,(Mendoza et al., 2020)

Dalam struktur ketatanegaraan, Filipina menerapkan sistem presidensial, dimana presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden serta wakil presiden di Filipina dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan terpisah, sehingga keduanya berpotensi berasal dari partai politik berbeda.

Aturan terkait pemilihan presiden dan wakil presiden di Filipina ialah Undang-Undang Dasar Filipina 1987, sistem pemilihan presiden di negara ini menggunakan sistem pluralitas satu putaran. Dalam sistem ini, calon presiden yang memperoleh suara terbanyak, meskipun tidak mencapai mayoritas mutlak, akan dianggap sebagai pemenang.(I. P. A. Pratama et al., 2023)

Pemilihan presiden di Filipina menggunakan sistem *plurality* atau *first-past-the-post,* dimana kandidat yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang, tanpa memerlukan ambang batas meyoritas absolut (50%+1 suara). Sistem ini memungkinkan seorang calon presiden terpilih hanya dengan memperoleh persentase suara yang relative kecil, seama suara tersebut lebih tinggi dibandingkan kandidat lainnya. Hal ini membedakan Filipina dari banyak negara lain yang menganut sistem dua putaran, dimana pemilihan putaran kedua dilakukan jika kandidat yang memperoleh suara mayoritas mutlak pada putaran pertama.

Filipina tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden seperti *presidential threshold*.(Anggara, 2019) Hal ini berarti bahwa siapa pun yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, dapat mencalonkan dirinya sebagai presiden, tanpa harus memenuhi syarat tertentu terkait jumlah kursi partai politik di legislatif atau dukungan suara di parlemen.

Proses pencalonan presiden di Filipina lebih terbuka, memungkinkan lebih banyak kandidat dari berbagai latar belakang untuk mencalonkan diri. Meskipun partai politik memiliki pengaruh dalam proses pencalonan, figur politik atau calon presiden sering kali lebih dominan daripada partai itu sendiri. Oleh karena itu, banyak calon presiden di Filipina yang lebih dikenal dengan reputasi pribadi mereka daripada melalui jalur partai politik yang mereka wakili.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Calon presiden yang ingin maju dalam pemilihan umum harus mengumpulkan sejumlah dukungan dan tanda tangan dari rakyat untuk dapat terdaftar sebagai kandidat resmi. Setelah itu, mereka akan berpartisipasi dalam kampanye nasional yang dapat mencakup serangkaian debat, pidato, dan pertemuan dengan rakyat. Pemilihan umum di Filipina sering kali menjadi ajang bagi kandidat untuk memanfaatkan jaringan dan figur publik mereka untuk meraih perhatian pemilih, mengingat bahwa figur kandidat sangat berpengaruh dalam memenangkan pemilu, meskipun mereka berasal dari partai yang relatif kecil atau bahkan tanpa dukungan partai besar.(Rochayati, 2017)

Selain itu, larangan pencalonan ulang presiden di Filipina, yang berarti bahwa seorang presiden hanya dapat menjabat satu kali untuk masa jabatan enam tahun.[1] Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu dan untuk memastikan adanya rotasi kekuasaan yang sehat dalam sistem politik negara. Pembatasan ini juga mencegah kemungkinan presiden yang berkuasa terlalu lama dan mengurangi potensi untuk terjadinya otoritarianisme. Dengan adanya pembatasan ini, calon presiden di Filipina hanya memiliki satu kesempatan untuk memimpin negara, yang berbeda dengan Indonesia yang memungkinkan presiden untuk mencalonkan diri kembali untuk satu periode tambahan setelah masa jabatan pertama.

Secara keseluruhan, sistem pencalonan presiden di Filipina memberikan ruang bagi berbagai individu, baik dari partai besar maupun kecil, untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Hal ini menciptakan dinamika politik yang lebih terfokus pada popularitas individu daripada kekuatan partai politik, meskipun partai tetap memiliki peran dalam mendukung calon-calon tertentu. Namun, keberadaan dinasti politik di Filipina juga sering memengaruhi proses pencalonan, di mana keluarga atau individu yang sudah lama berkuasa memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan diri dan memenangkan pemilihan, meskipun mereka berasal dari partai yang kurang.

Data dari *Philippine Institue for Development (PIDS)* menunjukkan bahwa pada 2025, sekitar 80% Gubernur Provinsi dan 67% anggota DPR berasal dari dinasti politik, meningkat signifikan dari 57% dan 48% pada tahun 2004. Bahkan ditingkat kota, sekitar 75% walikota berasal dari keluarga politik dan lebih dari setengahya mencalonkan kembali sebagai pengganti.(Mendoza et al., 2016) Fenomena ini semakin menguatkan kecenderungan bahwa keluarga atau individu yang sudah lama berkuasa memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan diri dan memenangkan pemilihan, meskipun berasal dari partai yang kurang dominan.

Seperti yang terjadi pada keluarga Marcos dan Duterte. Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. memenangkan PEMILU 2022 dengan dukungan popularitas nama keluarganya, sementara keluarga Duterte menguasai jabatan strategis di Davao dan tingkat nasional yang dijabat oleh Sara Duterte.

Filipina memiliki sistem multi-partai yang lebih terbuka dan fleksibel, termasuk dengan adanya sistem *party-list* yang memberikan representasi kepada kelompok masyarakat tertentu di parlemen. Beberapa partai politik nasional yang berpengaruh antara lain National Unity Party (NUP), Akbayan Citizens' Action Party, dan Hugpong ng Pagbabago (HNP). (Dalton, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Komparasi Mekanisme Pencalonan Presiden di Indonesia dan Filipina

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Meski begitu, kedua negara tersebut memiliki mekanisme pemilihan yang berbeda. Di Indonesia, pemilihan presiden dilakukan dengan sistem mayoritas dua putaran.(Fikri et al., 2022) Artinya, apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, maka akan dilaksanakan putaran kedua antara dua pasangan dengan suara terbanyak. Sedangkan, di Filipina menggunakan sistem *plurality* atau *first-pasr-the-post,*dimana calon presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam satu putaran langsung dinyatakan sebagai pemenang, meskipun tidak mencapai mayoritas absolut (50% + 1). Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan terhadap legitimasi elektoral, yakni Indonesia menjamin presiden terpilih memiliki dukungan mayoritas, sementara Filipina menekankan efisiensi PEMILU.

Selain itu, Indonesia menerapkan mekanisme *presidential threshold* yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional pada pemilu sebelumya untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.(Anggara, 2019) Ketentuan ini bertujuan untuk menyaring kandidat yang diajukan dan mendorong pembentukan koalisi politik yang solid. Sedangkan di Filipina, setiap individu yang memenuhi persyaratan administrasi dan memperoleh dukungan minimal dari rakyat dapat mencalonkan diri tanpa harus berasal dari partai besar. Hal ini membuat proses pencalonan di Filipina lebih terbuka, namun juga lebih rentan terhadap personalisasi politik dan dominasi figure public, termasuk dari kalanagan dinasti politik.

Peran partai politik juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di Indonesia, partai politik berperan sangat penting dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga, partai besar akan menjadi penentu utama dalam proses seleksi kandidat berdasarkan kalkulasi elektabilitas dan kekuatan koalisi. ebaliknya, di Filipina, meskipun partai tetap berperan dalam mendukung kandidat, pengaruh mereka relatif lebih lemah. Figur individu lebih menonjol dibandingkan kendaraan politiknya. Popularitas pribadi, pengaruh media, dan koneksi sosial-politik menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan seorang kandidat, bahkan ketika berasal dari partai kecil atau mencalonkan diri secara independen.

Indonesia membatasi presiden untuk menjabat maksimal dua periode, masing-masing selama lima tahun.(Natashya et al., 2023) Berbeda dengan Indonesia, konstitusi Filipina secara eksplisit melarang pencalonan ulang, sehingga presiden hanya dapat menjabat satu kali untuk masa jabatan enam tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga dinamika kepemimpinan dalam sistem presidensial Filipina. Dengan kata lain, sistem pemilihan di Indonesia berupaya menjaga stabilitas politik melalui koalisi dan legitimasi suara mayoritas, sedangkan Filipina lebih menekankan pada rotasi kekuasaan dan aksesibilitas pencalonan. Kedua sistem mencerminkan pendekatan berbeda terhadap demokrasi elektoral dan menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu rumpun sistem pemerintahan, praktik kelembagaan dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks politik dan historis masing-masing negara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Aspek	Indonesia	Filipina
Sistem Pemilihan	Dua putaran (mayoritas absolut). Jika tidak ada <50% suara di putaran kedua	Satu putaran (plurality/first-past-the-post). Pemenang Adalah calon dengan suara terbayak, meski bukan mayoritas.
Presidential Threshold	Ada partai/gabungan parta harus memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara nasional untuk mencalonkan pasangan.	Tidak ada threshold. Setiap individu yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri.
Peran partai politik	Partai besar menentukan calon berdasarkan elektabilitas dan kekuatan koalisi.	Figur individu dan popularitas pribadi lebih menentukan disbanding partai.
Dominasi figur publik/ dinasti	Ada, namun peran partai tetap memegang kendali utama dalam pencalonan.	Sangat kuat, dinasti politik dan personalisasi kandidat sangat memengaruhi pencalonan dan pemilihan.
Batas masa jabatan presiden	Maksimal dua periode, masing 5 tahun.	Hanya satu periode (6 tahun) dan tidak dapat mencalonkan diri Kembali.
Tujuan sistem	Menjamin legitimasi mayoritas, membangun koalisi politik yang stabil.	Efisiensi PEMILU, rotasi kekuasaan, dan aksebilitas pencalonan yang lebih luas.

Corak kepemimpinan dalam sistem presidensial di Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan yang mencerminkan karakter politik dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, corak kepemimpinan presiden umumnya dibentuk oleh basis politik yang kuat dan koalisi besar yang mendukung kandidat, sehingga kepemimpinan cenderung bersifat kolektif dengan penekanan pada consensus dan kompromi politik.(Qadaruddin, 2016) Sementara itu, di Filipina, corak kepemimpinan lebih berpusat pada figure individu dengan popularitas dan ketokohan calon menjadi faktor dominan. Hal ini selaras dengan tingginya pengaruh dinasti politik dan personalisasi kekuasaan di negara tersebut. Kedua corak ini memengaruhi cara presiden membangun legitimasi, merumuskan kebijakan, dan mengelola hubungan dengan lembaga legislative dan yudikatif.(Rahmawati et al., 2016)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Filipina sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial, mekanisme pencalonan presiden di kedua negara menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar. Indonesia menekankan pentingnya dukungan partai politik dan koalisi melalui penerapan *presidential threshold*, serta menggunakan sistem dua putaran dalam pemilihan presiden untuk menjamin legitimasi mayoritas. Sementara itu, Filipina mengadopsi sistem pemilihan satu putaran dengan prinsip *first-past-the-post* tanpa ambang batas pencalonan, yang memberi ruang lebih luas bagi individu untuk mencalonkan diri secara terbuka.

Perbedaan lainnya juga terlihat dari dominasi peran partai politik di Indonesia yang sangat menentukan dalam proses pencalonan, berbanding terbalik dengan Filipina, di mana figur individu dan popularitas pribadi lebih menentukan. Filipina bahkan melarang pencalonan ulang presiden, berbeda dengan Indonesia yang masih memperbolehkan satu kali periode tambahan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi sistem presidensial tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan konstitusional masing-masing negara.

Dengan demikian, kajian komparatif seperti ini tidak hanya memperkaya literatur ilmiah mengenai sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem pemilu dan pencalonan presiden yang lebih demokratis, inklusif, dan sesuai dengan konteks negara. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan maupun akademisi dalam mengevaluasi serta merancang reformasi politik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan demokrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, V. (2019). Dinamika presidential threshold di Indonesia. *Jurnal Transformative*, *5*(2), 17–36.

Anugrah Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *20*(1), 156–168. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811

Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, *13*(2), 1–14.

Dalton, R. (2017). Party representation across multiple issue dimensions. *Party Politics*, *23*, 609–622. https://doi.org/10.1177/1354068815614515

Fawzia, D., Noor, F., Bhakti, I. N., Gayatri, I. H., Nurdin, N., Bahar, S., Siregar, S. N., Haris, S., & Jati, W. R. (2018). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(1), 78–86.

Firdinal, Z. (2013). Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, *10*(4), 649–674.

Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 26–37.

Haddade, S. R. (n.d.). *Penggunaan Data Pribadi pada Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2024 (Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai dalam Verifikasi Partai Politik).* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hidayat, A. A., Arsyad, M. F., Nurcahya, Y., & Syah, M. K. T. (2024). Masa Kolonialisme Kawasan Asia Tenggara. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, *1*(2), 126–138.

Istinah, S. R. D. (2012). Gagasan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perseorangan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, *28*(2), 900–928.

Khuluqi, M. A., & Muwahid, M. (2023). Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, *26*(2), 167–180.

Luhukay, R. S. (n.d.). *Problematika Hukum Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Perpektif Demokrasi*.

Mendoza, R., Banaag, M., Hiwatig, J., Yusingco, M. H. L., & Yap, J. (2020). Term Limits and Political Dynasties in the Philippines: Unpacking the Links. *Asia-Pacific Social Science Review*. https://doi.org/10.59588/2350-8329.1336

Mendoza, R., Beja, E., Venida, V., & Yap, D. (2016). Political dynasties and poverty: measurement and evidence of linkages in the Philippines. *Oxford Development Studies*, *44*, 189–201. https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264

Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(4), 644–662.

Natashya, N., Laurencia, C., & Rasji, R. (2023). Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pemikiran Jabatan Presiden Tiga Periode Ditakutkan Menjadi Penyalahgunaan Wewenang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(3), 2832–2845.

NEGARA, B. H. A. (2012). *Ilmu administrasi negara*.

Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *1*(03), 1075–1087.

Pratama, I. P. A., Fajar, N. M. A. P., & Priscyllia, F. (2023). PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL. *Jurnal Yustitia*, *17*(2), 1–10.

Pratiwi, D. K., Nurwagita, E. D., & Irsyad, H. M. (2024). Peran Partai Politik Terhadap Pengusungan Calon Presiden Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema:"Menyongsong Pemilu Serentak 2024,"* 22.

Qadaruddin, M. (2016). *Kepemimpinan politik perspektif komunikasi*. Deepublish.

Rahmawati, R., Wahidin, W., & Aris, A. (2016). Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare. *Kuriositas*, 71–86.

Rasyid, F. A. (2012). *Model perwakilan politik di Indonesia: Studi perbandingan dengan sistem perwakilan politik di negara-negara lain*.

Rochayati, N. (2017). Dinamika Demokrasi Lokal Di Asia Tenggara: Desentralisasi, Pilkada,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Volume 7 Nomor 12 (2025) 4256 – 4266 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i12.10112

Dan Konflik Kekerasan di Indonesia Dan Filipina. *Global: Jurnal Politik Internasional*, *10*(2), 135–149.

Rombot, B., & Senewe, E. (2023). Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional. *LEX PRIVATUM*, *12*(2).

Yuliana, N., Rahmadani, N., & Putri, M. (2025). Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah: Relevansi Konsep Imamah dan Demokrasi Modern. *De Quality: Jurnal Hukum dan Sosial*, *1*(1), 34–40

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE